

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi kontributor utama penerimaan pemerintah guna strategis dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional dan stabilitas fiskal, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Optimalisasi penerimaan pajak memungkinkan pemerintah mendanai pengembangan infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat perlindungan sosial tanpa ketergantungan berlebihan pada pembiayaan utang. Dari perspektif keuangan publik, pajak berfungsi selain berperan dalam menghasilkan penerimaan negara, pajak juga digunakan instrumen guna mengurangi kesenjangan ekonomi serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Landasan yuridis pemungutan pajak di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kewajiban pembayaran kepada negara yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan berdasarkan ketentuan hukum sudah berlaku, tidak disertai balas jasa secara langsung, serta dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan negara dan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada ketentuan tersebut, pajak menjadi instrumen guna mewujudkan tujuan negara, yaitu digunakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi	Anggaran	Presentase
2021	1.547.841.051.644.624	1.444.541.564.749.000	107,15%
2022	2.034.552.436.470.075	1.783.987.986.654.000	114,05%
2023	2.154.208.219.467.830	2.118.348.000.000.000	101,69%
2024	2.231.839.822.879.833	2.218.401.100.000.000	100,61%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak Indonesia selama periode 2021–2024 secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBN. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat realisasi sebesar 114,05% dari target anggaran. Selanjutnya, meskipun persentase pencapaian pada tahun 2023 dan 2024 menurun menjadi 101,69% dan 100,61%, nilai nominal penerimaan pajak tetap menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak tetap terjaga, meskipun ruang untuk melampaui target semakin terbatas akibat penyesuaian target anggaran yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan efektivitas reformasi perpajakan dan perbaikan administrasi perpajakan yang mendukung peningkatan penerimaan negara. Hal tersebut menyebabkan potensi penerimaan negara tidak dapat dihimpun secara optimal, sehingga upaya meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan tetap menjadi perhatian penting dalam kebijakan perpajakan.

Secara internasional, isu agresivitas pajak telah menjadi perhatian utama dalam agenda reformasi perpajakan global. Praktik *Base Erosion and Profit Shifting* mendorong pergeseran laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Kondisi ini melemahkan basis pajak negara asal dan menciptakan ketidakadilan fiskal antarnegara. Negara-negara G20 melalui OECD merespons fenomena ini dengan

merumuskan kerangka kerja anti-BEPS. Kasus perusahaan multinasional seperti *Apple Inc.* dan *Google LLC* menunjukkan bagaimana skema lintas negara dimanfaatkan untuk menekan kewajiban pajak. Peristiwa tersebut mempertegas urgensi kerja sama internasional dalam pengawasan pajak korporasi (OECD, 2023).

Dalam penelitian ini, relevansi fenomena agresivitas pajak menjadi penting untuk dikaji pada perusahaan dengan peringkat kredit tinggi sebagai representasi kredibilitas finansial. Dalam konteks pasar modal Indonesia, lembaga pemeringkat efek digunakan sebagai basis pemilihan sampel karena peringkat kredit yang dihasilkan mencerminkan penilaian atas risiko gagal bayar perusahaan dan menjadi salah satu rujukan utama bagi investor, kreditor, serta institusi keuangan dalam proses pengambilan keputusan investasi dan evaluasi risiko kredit (Sari & Putra, 2022).

Agresivitas pajak umumnya menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksi beban pajak riil yang dibayarkan perusahaan. CETR dihitung dari pembayaran pajak kas dibandingkan dengan laba sebelum pajak sehingga mencerminkan tekanan pajak aktual yang ditanggung entitas. Secara teoritis, nilai CETR yang jauh di bawah tarif pajak badan sebesar 22 persen dapat mengindikasikan intensitas perencanaan pajak yang tinggi. Tingkat agresivitas pajak yang relatif rendah ditunjukkan oleh nilai CETR yang tinggi dan mendekati tarif pajak penghasilan badan. Sebaliknya, penurunan persentase CETR mengindikasikan peningkatan agresivitas pajak (M. Carolina, 2022).

Tabel 1. 2 Nilai CETR Perusahaan *Investment grade* Tahun 2021-2024

No	Kode Perusahaan	Nilai CETR			
		2021	2022	2023	2024
1	BBCA	0,27	0,25	0,20	0,18
2	BBNI	0,25	0,20	0,20	0,16
3	HEAL	0,16	0,54	0,16	0,24
4	JSMR	0,28	0,22	0,16	0,21
5	PNBN	0,28	0,18	0,22	0,22

Sumber: *Data diolah dari Laporan Keuangan IDX, 2026*

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa nilai CETR beberapa perusahaan *investment grade* mengalami variasi dan fluktuasi selama periode 2021–2024. Perusahaan BBCA menunjukkan nilai CETR senilai 0,27 tahun 2021 yang kemudian menurun menjadi 0,18 tahun 2024. Penurunan juga terlihat pada perusahaan BBNI yang memiliki nilai CETR sebesar 0,25 pada tahun 2021 dan turun menjadi 0,16 periode 2024. Sementara itu, perusahaan HEAL menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dengan nilai CETR sebesar 0,16 periode 2021, meningkat menjadi 0,54 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 0,16 pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 0,24 pada tahun 2024. Variasi nilai CETR juga terlihat pada perusahaan JSMR dan PNBN yang beberapa kali menunjukkan nilai CETR berada di bawah tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki reputasi tinggi dan peringkat *investment grade* tetap menunjukkan perbedaan tingkat pembayaran pajak efektif antar perusahaan maupun antar periode pengamatan. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena BBCA merupakan perusahaan dengan fundamental keuangan yang kuat, reputasi tinggi, dan termasuk dalam kategori *investment grade*, namun tetap menunjukkan fluktuasi tingkat pembayaran pajak efektif selama periode pengamatan. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kualitas kredit yang baik tidak memiliki tingkat pembayaran pajak yang selalu sejalan dengan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah.

Penerapan strategi perpajakan yang agresif pada dasarnya merupakan cerminan dari strategi bisnis terpilih oleh entitas usaha. Emiten yang mempunyai strategi bisnis kompetitif serta ekspansif terlihat mempunyai toleransi risiko lebih tinggi, tidak hanya dalam operasional pasar tetapi juga dalam pengelolaan beban pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang berfokus pada inovasi dan penguasaan pasar sering kali membutuhkan arus kas yang besar, sehingga mereka lebih terdorong untuk bertindak agresif dalam meminimalkan pengeluaran pajak. Keterkaitan antara orientasi strategis perusahaan dengan kecenderungan perilaku pajaknya menunjukkan bahwa pilihan strategi bisnis menjadi determinan penting dalam menentukan derajat agresivitas pajak suatu entitas.

Strategi bisnis perusahaan memengaruhi preferensi risiko manajerial, termasuk dalam pengambilan kebijakan perpajakan. Tipologi strategi yang dikemukakan oleh Miles & Snow (1978) membedakan antara strategi *prospector* dan *defender* berdasarkan orientasi inovasi serta respons terhadap dinamika lingkungan. Perusahaan *prospector* cenderung agresif dalam ekspansi pasar, inovasi produk, dan investasi berisiko tinggi sehingga memiliki toleransi risiko yang lebih besar. Orientasi pertumbuhan tersebut berpotensi mendorong optimalisasi pajak yang lebih kompleks guna menjaga arus kas dan pembiayaan ekspansi. Sebaliknya, perusahaan *defender* lebih menekankan efisiensi operasional, stabilitas pasar, dan pengendalian biaya sehingga cenderung menghindari ketidakpastian hukum.

Kaitan antara orientasi strategi bisnis dengan potensi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak ini telah dibuktikan secara empiris dalam konteks pasar modal Indonesia (Maulana & Herawaty, 2025). Penelitian Higgins et al., (2015) membuktikan strategi bisnis berpengaruh terhadap perilaku pajak perusahaan berstrategi *prospector* cenderung lebih agresif daripada *defender*. Hasil temuan tersebut diperkuat Bentley et al., (2013) mengungkapkan keterkaitan antara orientasi strategis dan risiko pelaporan keuangan.

Selain strategi bisnis, koneksi politik juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi seberapa agresif sebuah perusahaan dalam urusan pajak. Perusahaan yang memiliki pengurus (komisaris dan direksi) atau pemegang saham dari kalangan politisi biasanya memiliki akses lebih mudah ke informasi kebijakan dan jaringan kekuasaan. Koneksi politik dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan tidak langsung bagi manajemen perusahaan. *Political shield* tersebut membuat manajemen merasa memiliki toleransi risiko yang lebih besar dalam pengambilan keputusan pajak. Kondisi ini berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak yang lebih agresif pada perusahaan non-BUMN. Namun, dinamika tersebut berbeda pada perusahaan milik negara. Pada BUMN, kedekatan dengan pemerintah justru meningkatkan tekanan pengawasan dan akuntabilitas publik (Nugraheni & Wibowo, 2021). Akibatnya, koneksi politik menjadi instrumen disiplin guna menekan praktik agresivitas pajak.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak *political connection* bersifat kontekstual dan tidak selalu memperlemah kepatuhan pajak. Penelitian Fan & Chen, (2023) menemukan bahwa perusahaan inovatif di Tiongkok Pengawasan politik

dan tekanan reputasi publik berfungsi sebagai mekanisme disiplin. Temuan ini menegaskan bahwa *political connection* tidak selalu meningkatkan *tax aggressiveness*, melainkan dapat menekan perilaku oportunistik dalam konteks tertentu. Sebaliknya, Kim & Zhang, (2016) berpendapat bahwa koneksi politik justru mendorong penghindaran pajak perusahaan. Koneksi tersebut meningkatkan rasa aman manajemen terhadap potensi sanksi dan penegakan hukum.

Sejumlah penelitian empiris telah menguji hubungan antara strategi bisnis dan agresivitas pajak, namun mayoritas masih menggunakan sampel perusahaan publik secara agregat tanpa mengelompokkan berdasarkan tingkat risiko kredit atau status *investment grade*. Pendekatan tersebut cenderung mengabaikan perbedaan karakteristik emiten dengan peringkat obligasi tinggi dan perusahaan yang tidak memiliki akses signifikan ke pasar utang. Padahal, perusahaan dengan rating *investment grade* berada dalam pengawasan ketat investor institusional dan lembaga pemeringkat sehingga menghadapi tekanan reputasi yang lebih besar. Dalam konteks Indonesia, klasifikasi *investment grade* umumnya merujuk pada penilaian dari PT Pefindo yang menjadi acuan utama kredibilitas emiten obligasi. Ketidakhadiran variabel risiko kredit dalam model penelitian berpotensi membatasi kedalaman analisis mengenai determinan agresivitas pajak. Keterbatasan penggunaan sampel umum tanpa segmentasi rating juga terlihat dalam penelitian Angelica & Prajitno, (2024) yang menganalisis agresivitas pajak tanpa mempertimbangkan peringkat obligasi perusahaan.

Selain itu, sebagian penelitian terdahulu berfokus pada sektor tertentu seperti manufaktur sehingga ruang lingkup generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas.

Konsentrasi pada satu sektor menyebabkan variasi struktur pendanaan dan tekanan reputasi antar industri belum sepenuhnya terakomodasi dalam model empiris. Perusahaan dengan akses pendanaan luas melalui pasar obligasi dan reputasi kredit tinggi memiliki insentif yang berbeda dibandingkan perusahaan dengan keterbatasan akses pembiayaan.

Entitas *investment grade* dituntut menjaga stabilitas laba, rasio keuangan, serta persepsi risiko guna mempertahankan peringkatnya. Tekanan tersebut dapat memengaruhi preferensi manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan, baik secara konservatif maupun oportunistik. Fokus sektoral pada perusahaan manufaktur tanpa mempertimbangkan karakteristik reputasi dan rating kredit juga tercermin dalam penelitian Damayanti & Wulandari, (2021) yang memilih perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi sebagai sampel penelitian *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan dengan peringkat *investment grade* PT Pefindo di Indonesia?
2. Apakah *political connection* memoderasi pengaruh strategi bisnis terhadap agresivitas pajak pada perusahaan dengan peringkat *investment grade* PT Pefindo di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh strategi bisnis terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan dengan peringkat *investment grade* di Indonesia.
2. Menguji peran *political connection* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara strategi bisnis dan agresivitas pajak pada perusahaan dengan peringkat *investment grade* di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diproyeksikan dapat memperkaya literatur akuntansi dan perpajakan, terutama terkait perilaku pajak korporasi. Studi ini memperkaya kajian teori strategi bisnis dengan mengaitkannya pada keputusan perpajakan dalam konteks perusahaan bereputasi tinggi. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai *political connection* sebagai variabel moderasi, bukan sekadar determinan langsung, dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak. Dengan fokus pada perusahaan *investment grade* di negara berkembang, hasil penelitian ini juga memperkuat relevansi teori institusional dan teori legitimasi dalam konteks perpajakan korporasi.

2. Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dalam bentuk:

- Otoritas pajak, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pengawasan berbasis risiko terhadap perusahaan bereputasi tinggi.

- Manajemen perusahaan, sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan strategi bisnis dan kebijakan perpajakan yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.
- Investor dan analis pasar modal, sebagai informasi tambahan dalam menilai risiko tata kelola, kepatuhan, dan reputasi perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi sebagai pengantar pemahaman awal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat teori dan konsep relevan terkait Agresivitas pajak, Strategi *bisnis*, *Political Connection* kerangka pemikiran, serta tinjauan penelitian terdahulu yang mendukung pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, serta teknik analisis data termasuk model statistik digunakan guna pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dari pengujian empiris beserta pembahasan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, termasuk interpretasi temuan dalam konteks teori dan praktik.

BAB V PENUTUP

Menyajikan kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis, implikasi akademik dan praktis, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dan pihak terkait.